



WALIKOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR : 367 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 PONTIANAK
(SMK NEGERI 8 PONTIANAK) PADA TAHUN 2010

WALIKOTA PONTIANAK

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat tentang ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan dan berkesetaraan perlu menyiapkan wadah pendidikan dan latihan kejuruan yang dapat menjawab tantangan kemajuan zaman dan teknologi;
- b. bahwa dalam rangka menyiapkan tenaga terdidik yang berkemampuan menciptakan lapangan kerja atau berwirausaha dalam menjawab tantangan tenaga kerja perlu dipersiapkan program-program keahlian yang professional, bermutu dan dapat bersaing dalam dunia usaha.
- c. bahwa dengan telah tersedianya sarana prasarana kegiatan pembelajaran bagi siswa sekolah menengah kejuruan yang beralamat di Jalan Budi Utomo Gg. Parwasal Dalam Kecamatan Pontianak Utara perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Pontianak (SMKN 8 Pontianak) dengan keputusan Walikota Pontianak.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara tahun 1953 nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4580);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara No. 4737);

7. Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 43 Seri D Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor '13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Pontianak yang selanjutnya disingkat menjadi SMK Negeri 8 Pontianak yang beralamat di Jalan Budi Utomo Gg. Parwasal Dalam Kecamatan Pontianak Utara.
- KEDUA : Izin Pendirian Sekolah sebagaimana dikamsud pada diktum KESATU diberikan mulai tanggal ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari sekolah yang diberi izin Operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan, maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sebagaimana tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Mei 2010



H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Inspektur Jendral Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Dikmenum Depdiknas di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
7. Ketua DPRD Kota Pontianak
8. Kepala Inspektorat Kota Pontianak
9. Sekolah yang bersangkutan